

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872Website: www.yankes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : HK.02.02/I/0173/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, kelayakan dan kesesuaian klasifikasi dalam kegiatan pelayanan rumah sakit, perlu di berikan izin operasional rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Izin Operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI.

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan kriteria klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang dan periodik oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/6066/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Jiwa Provinsi Bangli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 22 Januari 2020



DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

BAMBANG WIBOWO